



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233

Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361)233974

Website : <http://www.undwi.ac.id>

Email : universitasdwiendra@yahoo.co.id / info@undwi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

NOMOR 34/UD.I/SKep/VIII/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS DWIJENDRA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Universitas Dwiendra dalam hal karir dosen, perlu mengangkat Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Dwiendra tahun 2023
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 tentang Pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor;
9. Surat Dirjen SDID Nomor B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 tentang Pedoman Operasional Tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36/D/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
11. Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 366/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwiendra, Kota Denpasar;

12. Keputusan Ketua Yayasan Dwijendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982, tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwijendra;
13. Keputusan Ketua Yayasan Dwijendra Nomor 26/SKep./V/YD/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwijendra.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS DWIJENDRA TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Dwijendra Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim PAK UNDWI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim PAK UNDWI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertugas:
1. Membantu Rektor Universitas Dwijendra dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan fungsional dan/atau pangkat dosen Universitas Dwijendra dari asisten ahli sampai dengan guru besar;
 2. Mengevaluasi prosedur dan mekanisme kenaikan jabatan dan/atau pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
- KETIGA : Tim PAK UNDWI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini mempunyai fungsi:
1. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usul kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
 2. Melaksanakan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor.
- KEEMPAT : Tim PAK UNDWI bertanggung jawab kepada Rektor.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Universitas Dwijendra yang relevan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 18 Agustus 2023
Universitas Dwijendra
Rektor,



Gede Sedana
NIP. 19641201 198903 1 003

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Dwijendra di Denpasar;
2. Dekan dilingkungan Universitas Dwijendra;
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Dwijendra

Nomor : 34/UD.I/SKep/VIII/2023

Tanggal : 18 Agustus 2023

Tentang : Pengangkatan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Dwijendra Tahun 2023.

Pelindung : Dr. I Ketut Wirawan, S.H., M.Hum. (Ketua Yayasan Dwijendra)

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.MA. (Rektor Undwi)

Ketua : Dr. Frysa Wiriantari, S.T., M.T.

Sekretaris : Drs. I Made Sila, M.Pd.

Anggota :

1. I Made Astra Winaya, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Drs. I Made Kartika, M.Si.
3. Dr. Drs. A.A. Gde Putera Semadi, M.Si.
4. Drs. I Made Sutika, M.Si.
5. Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, S.T., M.T.
6. Dr. Ni Made Intan Maulina, S.P., M.P.
7. Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.
8. Dr. Ni Made Liana Dewi, S.H., M.H.



Universitas Dwijendra
Rektor,

Gede Sedana
NIP. 19641201 198903 1 003